



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PROSPEKTIF FORMAT PILKADA YANG DEMOKRATIS
DAN MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

DR. H. MARZUKI ALJE

Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema: "Mencari Format Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Rangka Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Berdasarkan UUD 1945" di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Surabaya, Kamis, 31 Mei 2012.

PENDAHULUAN

- ❖ Perkembangan sistem negara merupakan **proses perjalanan sejarah**, yang diantaranya mencakup perkembangan pemahaman atas sebuah negara demokrasi dengan tata-kelola yang baik.
- ❖ Terwujudnya demokrasi dibutuhkan persyaratan melalui penerapan beberapa kriteria, seperti:
 - Akuntabilitas,
 - rotasi-kekuasaan,
 - rekrutmen politik yang terbuka,
 - Pemilihan Umum (Pemilu),
 - dan ruang warga negara untuk menikmati hak-hak dasarnya.
- ❖ Kriteria ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi **arah pembangunan demokrasi** suatu negara, yaitu **apakah penyelenggaranya berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, atau tidak.**

MAKNA PEMILIHAN UMUM

- ❖ Arah pembangunan demokrasi berkait erat dengan awal mula reformasi politik akhir Orde Baru, yaitu sebuah proses hasil refleksi bangsa dan dinamika pemahaman atas makna demokrasi, yang melahirkan gagasan untuk mereformasi konstitusi.
- ❖ Peran UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, adalah untuk menjamin pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negara yang berimplikasi pada kekuasaan yang dibagi, sehingga kesempatan penyalahgunaan kewenangan pemerintah dapat diperkecil dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu orang atau satu badan saja.
- ❖ Pemahaman Demokrasi (setelah perubahan UUD 1945) dapat diamati, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu memberi ruang-gerak bagi warganegara untuk berpartisipasi politik melalui Pemilu.

3

Makna Pemilihan Umum

- ❖ Penyelenggaraan Pemilu dimaksudkan sebagai **wujud dasar ide kedaulatan rakyat** yang harus menjamin rakyat untuk terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan, serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.
- ❖ Pengaturan Pemilu ini sebagai upaya untuk mendorong dan mengakomodasi suara rakyat untuk menggunakan haknya, yaitu **memilih dan dipilih**. Artinya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, berkuasa untuk dipilih dan memilih calon yang dikehendakinya.
- ❖ Pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 (hasil perubahan), menetapkan Pemilu terdiri atas pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam perkembangannya, Pemilu mengalami perluasan makna sehingga Pemilukada merupakan bagian dari Pemilu yang sebelumnya disebut Pilkada Langsung.
- ❖ Pengaturan Pemilukada merupakan perkembangan dari Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah, dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Luber dan Jurdil.

4

Makna Pemilihan Umum

- ❖ Pengaturan penyelenggaraan Pemilu adalah suatu proses keterbukaan ruang partisipasi publik di daerah, yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung rakyat.
- ❖ Melalui pengaturannya, diharapkan berfungsi sebagai instrumen pergantian pejabat politik, agar mampu melahirkan pemimpin yang terbaik, sehingga dapat memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.
- ❖ Tujuan utama reformasi pemerintahan daerah menurut UU No. 32 tahun 2004, adalah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran-serta masyarakat, dan daya-saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususannya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antar-pemerintah daerah, potensi daerah dan globalisasi.

PEMILU DEMOKRATIS DAN HAM

- ❖ Konsepsi negara hukum yang demokratis dapat ditelaah dari dasar prinsip demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya berdasarkan pada konstitusi. Hal ini diwujudkan dengan perlindungan dan jaminan terhadap hak warga negara, sebagaimana pengaturan konsep HAM dan dimuat dalam UUD 1945.
- ❖ Pengertian **pemenuhan HAM menurut Konstitusi, tidak sebatas pada hak politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya**. Sedangkan perwujudan sebuah negara yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat, **tidak dapat dilepas tanpa adanya kontrol dan pembatasan melalui hukum**. Prinsip negara hukum menjadi salah satu tolak-ukur demi terwujudnya sebuah negara demokratis.
- ❖ Prinsip negara hukum berkait-erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum materiil. Prinsip ini merupakan wujud dari negara hukum modern, yaitu negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi atau negara hukum demokratis, yang memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial demi kemakmuran rakyat.
- ❖ Prinsip ini sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 UUD 1945, sebagai wujud keinginan kuat negara Indonesia demi mendukung dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara.

- ❖ Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud demokrasi prosedural, sehingga tidak dapat mengesampingkan demokrasi substansial yang mengarah pada hakikat dari demokrasi itu sendiri. Permasalahannya adalah mengenai **pembangunan demokrasi** Indonesia yang **cenderung dikembangkan** secara **sektoral** dan **bersifat formal**, namun **tidak berbanding lurus** dengan **pemenuhan kesejahteraan** sebagai **hak konstitusional**.
- ❖ Sebagai tolak-ukur keberhasilan demokrasi, perlindungan, pemenuhan dan jaminan HAM harus dilakukan secara holistik, sehingga mampu terwujud konsolidasi demokrasi secara substantif.
- ❖ Oleh karena itu, **pengaturan dan penegakan aturan** pemilihan kepala daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai implementasi dari demokrasi, serta pemenuhan hak atas kesejahteraan tidak dapat dikesampingkan demi penguatan prinsip demokrasi tersebut.

- ❖ Indikator yang mempengaruhi kemajuan dalam pembangunan demokrasi tersebut diantaranya mulai dengan:
 1. menumbuhkan sikap saling percaya antara sesama warga negara,
 2. norma hubungan timbal balik antar sesama warga negara dan
 3. jaringan keterlibatan dalam kehidupan sesama warga negara.
- ❖ Ketiga indikator ini merupakan modal sosial dalam membangun demokrasi menuju pematangan demokrasi melalui tindakan masyarakat yang terkoordinasi.
- ❖ Melalui Pilkada, akan menjadi titik-awal dalam menjembatani antara Pemerintah dan warga negara, yaitu memperkuat stabilisasi kepentingan rakyat, mempermudah komunikasi masyarakat, dan sebagai proses yang membangun perilaku kepentingan toleransi, kebersamaan dan keikutsertaan dalam menghadapi permasalahan secara bersama-sama.

PERBAIKAN PILKADA

- ❖ Upaya menyempurnakan aturan tentang Pilkada tengah dilakukan dengan masuknya RUU tentang Pilkada dari Pemerintah, dan sedang dibahas oleh Komisi II. Substansi pokok terkait penguatan sistem, mengarah pada **menciptakan sebuah sistem yang relatif lebih efisien** dan **mampu memenuhi standar demokrasi prosedural dan substansial**.
- ❖ Artinya, dengan tetap menjamin hak asasi setiap warga negara dalam berpartisipasi di bidang politik, sistem Pilkada akan diatur lebih baik dengan melihat berbagai kekurangan yang ada dalam pelaksanaan sebelumnya, yakni sejak tahun 2005- sekarang.
- ❖ Beberapa kekurangan utama adalah bagaimana **merencanakan anggaran** penyelenggaraan pilkukada yang seringkali justru menimbulkan masalah baru, dan terkait dengan **pelaksanaan setiap tahapan** penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak penyusunan daftar pemilih hingga proses hasil dan penetapannya. Hal ini penting untuk dibahas, mengingat seringkali terjadi persoalan pasca pemilihan, baik yang terkait dengan daftar pemilih maupun terkait dengan hasil.

Perbaikan Pilkada

- ❖ Kita semua harus berkontribusi dalam proses penataan sistem Pilkada ini, dimulai sejak proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR hingga setiap proses pelaksanaannya.
- ❖ DPR membuka diri kepada semua elemen masyarakat untuk dapat memberikan masukan konstruktif dalam setiap pembahasan sebuah RUU, tidak terkecuali RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

TERIMA KASIH